

## AL-QARDH PADA PERBANKAN SYARIAH SUATU SOLUSI FINASIAL

Rika Permatasari<sup>1</sup>, Fhlorida Agustina Simanjuntak<sup>2</sup>, Rizki Azhar Saragih<sup>3</sup>Taruna Prakarsa<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Teknologi dan Sains Meranti, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indoensia

Corresponden E-mail; [rikapermatasari999@gmail.com](mailto:rikapermatasari999@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *al-qardh* dalam konteks sumber hukum Islam dan undang-undang beserta turunannya. *Kedua* bagaimana penerapan konsep *al-qardh* dalam Perbankan Syariah Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian yuridis kualitatif. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama al-qardh* merupakan pinjaman lunak/kebijakan tanpa imbalan, yang sejatinya ditujukan kepada pembelian berupa barang-barang *fungible*, yakni barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, takaran, ukuran, serta jumlahnya. *Kedua* penerapan *al-qardh* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang diperjelas dengan "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH, Yang menjelaskan bahwa perbankan syariah pada dasarnya dapat memberikan akad pinjaman berupa *al-qardh* dan *qadrul Hassan* kepada masyarakat yang membutuhkan

**Kata kunci:** Al-Qardh, Perbankan; Syariah; Pinjaman

### ABSTRACT

*This study aims to find out how the concept of al-qardh is in the context of Islamic law sources and laws and their derivatives. Then, how to apply the concept of al-qardh in Indonesian Islamic Banking. This research is normative juridical research, with qualitative juridical research methods. The approach taken in this research is the conceptual approach and the statutory approach. The results of this research are, firstly, al-qardh is a soft loan/policy without compensation, which is intended for the purchase of fungible goods, namely goods that can be estimated and replaced according to weight, dose, size, and amount. The second application of al-qardh is regulated in Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking which is clarified by "Fatwa Of Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning AL-QARDH, This explains that Islamic banking can basically provide loan contracts in the form of al-qardh and qadrul Hassan to people in need*

**Keywords:** Al-Qardh, Banking; Sharia; Loan

### A. PENDAHULUAN

Kemajuan perekonomian Islam di Indonesia khususnya dibidang perbankan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada *Islamic Financial Conference* ke-5 menyatakan bahwa permodalan pada perbankan syariah meningkat sebanyak 15,6 persen (*year-on-year*) pada Mei 2021 dan mencapai Rp.598,2 triliun, yang mana data tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah berkinerja jauh lebih baik dibandingkan bank tradisional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dibagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Sejarah awal mula perbankan syariah diawali dengan dibentuknya

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Tidak berhenti sampai di BMI, pada tahun 1998 dari 1 Bank Umum Syariah (BUS) dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), berkembang serta menjelma yakni sebanyak 3 BUS dan 19 bank umum yang menggelar Unit Usaha Syariah (UUS) beserta 154 kantor cabang, dan 92 BPRS pada akhir tahun 2005. Di tahun yang sama yakni tahun 2005 peningkatan jejaring instansi perbankan syariah berjumlah 550 kantor, yang kemudian berkembang menjadi 1668 kantor pada tahun 2010. Penyebaran tersebut telah menjangkau 33 provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu pada akhir tahun 2008 total BUS berjumlah 5, dan mengalami peningkatan pada tahun 2010, dengan total BUS berjumlah 11 buah.

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan April 2018, menyatakan bahwa terdapat 13 BUS, 21 UUS, dan 168 BPRS, dengan total asset dari keduanya yakni BUS dan UUS sejumlah Rp.423,944 Miliar. Hal ini juga dilengkapi dengan total keseluruhan sebanyak, 13 Perusahaan Syariah, 50 Perusahaan Asuransi UUS, 7 Lembaga Pembiayaan Syariah, 40 USS, 1 Dana Pensiun Syariah, 4 Lembaga Keuangan Khusus Syariah, serta 42 Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Perbankan Syariah dalam menyelenggarakan tindakannya dalam bidang usaha semestinya berkaca pada tiga prinsip yakni, prinsip syariah, prinsip demokrasi, serta adanya prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, dalam menjalankan usahanya, Perbankan Syariah wajib mengimplementasikan prinsip syariah. Hal inilah yang memisahkan peranan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, disisi lain, Perbankan Syariah tidak hanya merealisasikan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau sesuai ketentuan hukum Islam namun juga menyandang multifungsi di rakyat umum.

Fungsi Perbankan Syariah tidak semata-mata meraih margin (*profit*) melainkan memelihara peranan terkait sosial (*tabarru*) dalam tatanan kelembagaan *baitul mal*, *baitul mal* merupakan suatu badan yang menerima serta mengelola dana dari infak, sedekah, hibah, zakat, atau dana sosial lainnya yang mendistribusikan dana tersebut kepada organisasi pengelolaan zakat, kemudian juga menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berupa uang, salah satu produk Perbankan Syariah yang mempunyai fungsi sosial yakni *al-qardh* atau akad pinjaman. *Al-qardh* merupakan sesuatu sistem yang berkaitan dengan seluruh wujud pinjaman tanpa imbalan, ataupun meminjamkan suatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami mempunyai kewajiban dalam mengembalikannya tanpa tergantung kepada untung ataupun rugi usaha yang dijalakannya. Akad ini ialah akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah dalam wujud pinjaman duit ataupun modal usaha yang tidak bertabiat komersial, tetapi bertabiat sosial. Wujud *al-Qardh* sendiri mempunyai turunannya ialah *al-qardh hasan*, *al-qardhul hasan* ialah meminjamkan suatu kepada nasabah, yang mana pihak nasabah tidak mempunyai kewajiban buat mengembalikannya. Dengan demikian konteks *al-qardh* selaku misi sosial, sejatinya jadi tanggung jawab Perbankan Syariah dengan tujuan tingkatkan citra bank, tingkatkan loyalitas warga terhadap Perbankan Syariah, dan meningkatkan pemberdayaan warga.

Hal ini selaras, dengan ajaran agama Islam, yang mana sejatinya aktifitas financial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yakni prinsip *al-ta'awun* dan prinsip menghindari *al-iktinaz*.

State of art dalam penelitian ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal diantaranya penelitian oleh Farid Budiman, “*Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabbaru*”. Hasil penelitian ini yaitu akad *al-qardh* merupakan salah satu dari akad *tabarru'* dimana karakteristik daripada akad *al-qardh* tersebut adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong atau *ta'awun* dan juga jenis akad *al-qardh* yang tidak mengambil keuntungan atau transaksi *non profit*. Dalam akad *al-qardh* yang merupakan akad *tabarru'* meskipun hanya menetapkan di awal Rp.100,- itu tetap haram dalam syariah, bukan hanya karena ditetapkan di awal, tetapi kapan saja bila diminta oleh kreditur (bukan inisiatif debitur) itu tetap riba (tambahan) dan tidak diperbolehkan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Herjanriasto Bekti Nugroho “*Prinsip Kehati-hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Hasil penelitian ini yaitu dalam kegiatan Perbankan Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan menerapkan prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral* yang termasuk dalam pelaksanaan akad *al-qardh*. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakurrahman Arif, “*Qardh Dalam Pandangan Islam*”. Hasil penelitian ini yaitu *al-qardh* adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. *Al-qardh* mempunyai manfaat yang banyak yakni memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk dapat talangan jangka pendek, *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial, Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai, *pertama* bagaimana konsep *al-qardh* dalam konteks sumber hukum Islam dan undang-undang beserta turunannya. *Kedua* bagaimana penerapan akad *al-qardh* dalam Perbankan Syariah Indonesia.

## B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian yuridis kualitatif. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) Data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah data primer. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yakni Al-Qur'an, Hadits, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah serta turunannya, sedangkan bahan hukum sekunder yakni ensiklopedia ataupun bahan-bahan hukum lain yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian ini. metode analisis data yakni metode yuridis kualitatif

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsep Akad Pinjaman Al-Qardh

Qardh secara etimologi ialah wujud masdar dari *qardha asy-syai'-yaqidhu*, yang bermakna ia memutuskan, dimaknai pula dengan *qaradhu asy-syai'a bil miqradh*, ialah memutus suatu dengan gunting. Qardh dapat dimaknai pula dengan *al-qath'u* yang bermakna potongan. konteks potongan yang dimaknai pada qardh yakni potongan yang berasal dari harta seseorang yang membagikan hartanya. Sebaliknya secara terminologis makna al-qardh mempunyai arti ialah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkannya dengan tujuan yakni dikembalikan gantinya pada waktu tertentu. Ascary di dalam bukunya yang berjudul *Akad & Produk Bank Syariah*, berpendapat bahwa *al-qardh* ialah pinjaman lunak/kebijakan tanpa imbalan, yang sejatinya diperuntukkan kepada pembelian berwujud beberapa barang *fungible*, maksudnya adalah, beberapa barang yang bisa diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, takaran, dimensi, dan jumlahnya. Beberapa fuqaha memberikan definisi terkait qardh. Menurut pengikut mazhab hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki seseorang lalu diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan dalam kepunyaanya, mazhab maliki juga memberikan pengertian bahwa qardh adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal, sedangkan mazhab hanbali memberikan pengertian bahwa qardh adalah pembayaran uang kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat dari padanya dan dikembalikan dengan nilai yang sesuai pada padanannya, disisi lain menurut mazhab Syafi'i qardh adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang disajikan, kemudian harus membayar kembali kepadanya.

Berdasarkan definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa al-qardh yakni pinjam meminjam merupakan perbuatan yang boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ditemukan adanya *khilafiyah* yakni perbedaan pendapat di antara para ulama terkait *al-qardh*. Pihak yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam, namun bukan berarti perbuatan tersebut dipandang buruk, bahkan pihak yang meminjamkan justru dianjurkan (*mandub*) untuk membantu hal ini, sesuai dengan dalil Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 245, yakni :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemah Kemenag 2002

245. Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Terdapat beberapa dalil berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyinggung qardh, seperti,

Al-

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280 dan Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 11, yakni:  
Yang Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Yang Artinya : “ siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Ketentuan mengenai *qardh* juga dapat dijumpai dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw, berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah no. 2420. Kitab Al-Ahkam). Kemudian pada Hadits yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda “tatkala malam isra ‘mi’raj, aku melihat di pintu surga tertulis, ‘sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan *qardh* (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali’. Aku bertanya pada jibril, ‘Wahai Jibril, kenapa *qardh* lebih utama daripada sedekah?’ Jibril menjawab, ‘karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedang dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah no 2421. Kitab Al-Ahkam).

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya sebuah akad. *Qardh* memiliki empat rukun yakni, pertama *muqridh* yakni orang yang mempunyai barang-barang untuk dituangkan. Kedua *mustaridh* yakni orang yang mempunyai utang. Ketiga, *uqtaradh* yakni objek yang berutang. Keempat, *shighat* akad atau ijab Kabul. Sedangkan syarat yang terkait dengan akad *al-qardh* dirinci berdasarkan rukun akad *al-qardh*, yakni, pertama, Syarat *Aqidain* (*muqridh* dan *muqtaridh*) yakni *Ahliyat al-tabarru* (layak bersosialisasi), orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak serta bertanggung jawab. Dalam hal ini, anak kecil dianggap belum mempunyai kelayakan atau wewenang untuk mengelola harta, orang cacat mental, dan budak. kemudian tanpa ada paksaan, maksudnya adalah *muqridh* dalam memberikan hutang atau pinjaman tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, hal ini juga berlaku sebaliknya, yang dalam artian keduanya melakukan atas dasar suka rela. Kedua syarat *Muqtaradh* (barang yang menjadi objek) yakni, barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan, namun secara syar'i barang yang tidak berguna tidak bisa ditransaksikan. Ketiga syarat Ijab qabul atau *sighat* akad menunjukkan bahwa ada kesepakatan kedua belah pihak, serta *al-qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Dan juga *shighat* tidak mensyaratkan *al-qardh* bagi akad lainnya. Hal ini juga selaras dengan firman Allah SWT, yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *al-qardh* diperbolehkan dengan dua syarat, yakni, *pertama* tidak mendatangkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah sepakat yakni tidak diperbolehkan. Sebaliknya, jika untuk *muqtaridh*, maka hal tersebut dibolehkan. Sedangkan, jika untuk kedua belah pihak, hal demikian tidak boleh, kecuali dalam hal mendesak atau sangat dibutuhkan, meskipun hal ini memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan” atau “sangat mendesak”. Sementara itu, hadiah yang diberikan oleh pihak *muqtaridh*, menurut Malikiyyah, tidak boleh diterima oleh *muqridh* karena akan mengarah pada tambahan atas pengunduran sedangkan jumbuh ulama memperbolehkan, jika bukan merupakan kesepakatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa terkait *al-qardh* agar menjadi sebuah sistem perekonomian yang sah menurut syari’ah, MUI menetapkan empat hal atas fatwa mengenai *al-qardh*. Ketentuan pertama yakni mengenai ketentuan umum *al-qardh*, *kedua* mengenai sanksi, *ketiga* mengenai sumber dana, *keempat* mengenai penyelesaian sengketa dan pemberlakuan fatwa. Di dalam fatwanya MUI menjelaskan bahwa *al-qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, yang mana nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama yang mana biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana hal ini dipandang perlu, kemudian nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak ada diperjanjikan dalam akad. Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, b) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Terkait dengan sanksi, dijelaskan bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya. LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi tersebut yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa, dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. sementara itu, jika barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Terkait sumber dana MUI menjelaskan bahwa bisa didapati melalui modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian yang dilakukan yakni melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

#### **Penerapan Akad Pinjaman Al-Qardh Pada Perbankan Syariah Indonesia**

Sistem ekonomi syariah yang dalam penekanannya menerapkan konsep kemanfaatan yang dalam kegiatan ekonominya ditujukan pada masyarakat yang lebih luas. Dimana suatu kegiatan tersebut manfaatnya bukan hanya pada akhir kegiatan akan tetapi juga pada proses

transaksi dalam penyaluran dananya, yang harus selalu mengacu kepada konsep mementingkan kemaslahatan dan juga menjunjung tinggi asas keadilan. Selain daripada itu dalam bank syariah sebagai salah satu pelaku penggerak dalam kegiatan perekonomian yang menerapkan prinsip ekonomi Islam juga tidak lepas harus selalu menjunjung tinggi etika maupun moral hukum didalam kegiatannya. Penerapan akad *Al-Qardh* pada Perbankan Syariah sebagai produk penyaluran dana yang bersifat pinjaman ini biasanya diterapkan sebagai berikut. *Pertama* sebagai produk pelengkap kepada para nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang sangat membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, dan nasabah tersebut akan mengembalikan dana tersebut sesegera mungkin dan sesuai dengan uang yang dipinjamnya itu. *Kedua* Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito. *Ketiga* Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus, yaitu *alqardhal-hasanah*. *Keempat* Sebagai dana talang untuk janga waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang)

Pinjaman *al-qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *al-qardh* dalam perbankan ada empat hal. *Pertama*, Sebagai pinjaman talangan haji. *Kedua*, Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. *Ketiga*, Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. *Keempat*, Sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Dengan demikian, karakteristik-karakteristik yang dimiliki dari akad *qardh* tersebut menjadi ciri atau prinsip dari akad *tabarru'*, sehingga akad *qardh* dikatakan akad tolong-menolong (*tabarru*)

Terkait dengan pembiayaan *al-qardh* ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya, dipertegas kembali sebagai kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008).

Pengaplikasian akad *al-qardh* pada perbankan syariah biasanya dilakukan dengan penyaluran zakat bersifat produktif (dana bergulir) yang diperuntukan sesuai syariat yaitu diberikan kepada delapan *hasnaf*. Biasanya penyaluran zakat ini merupakan produk kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan bank syariah, BAZNAS sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalurannya melewati model transaksi bank. Kemudian juga ada pembiayaan pengurusan haji, yakni berdasarkan Fatwa DSN No : 29/DSN-MUI/VI/2002

mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, dengan penetapan yakni, *pertama* Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 9/DSNMUI/IV/2000. *Kedua* apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001, *ketiga* jasa pengurusan haji dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji, *keempat* besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Kemudian terkait juga anjak piutang yang berlandaskan pada Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Serta adanya Letter of Credit (L/C) Impor dan Letter of Credit Ekspor, yang berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 34 DSN-MUI/IX/2002 mengenai L/C Ekspor Syariah.

Kemudian penerapannya *al-qardh* pada perbankan syariah yakni sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang menumbuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah dana yang dipinjamnya tersebut dan juga sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya pengusaha tersimpan dalam bentuk deposito. Serta, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil dan juga sebagai produk untuk disumbangkan kepada sektor kecil atau membantu sektor sosial. Dalam perbankan syariah, nasabah yang ingin melakukan peminjaman uang kepada bank untuk keperluan tertentu dapat menggunakan akad *al-qardh* maupun *qardhul hasan*. Akad *al-qardh* maupun *qardhul hasan* yang dimaksud tentunya berbeda dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, karena nasabah yang melakukan perjanjian kredit pada perbankan konvensional harus mengembalikan uang kepada bank beserta bunga.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sehingga dalam pengertian kredit terdapat beberapa unsur yakni, *pertama*, kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang disebut perjanjian kredit, *kedua* para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur yang menerima pinjaman, *ketiga* unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar atau mencicil kreditnya, *keempat* kesanggupan dan janji membayar utang dari pihak debitur, *kelima* pemberian sejumlah uang atau jasa oleh kreditur kepada debitur, *keenam* pembayaran kembali sejumlah uang kepada kreditur disertai dengan imbalan bunga atau pembagian keuntungannya.

Dalam menerapkan akad *al-qardh* perbankan syariah juga melakukan perjanjian secara tertulis yakni antara pihak bank dan nasabah, yang mana perjanjian tersebut diawali dengan nomor perjanjian tersebut. Perjanjian *al-qardh* juga dilengkapi dengan hira-hira perjanjian perbankan syariah yakni Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat ke-1 dan Al-Maidah Ayat ke-1. Sama

seperti perjanjian pada umumnya, terdapat juga identitas para pihak yakni pihak *muqridh* dan *muqtaridh*. Setelah itu terdapat penjelasan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut seperti, apa itu *muqridh* dan *muqtaridh*, yang dilanjutkan dengan kalimat kesepakatan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk melaksanakan perjanjian *al-qardh*. Dilanjutkan dengan syarat-syarat beserta ketentuan-ketentuan yakni berupa pasal-pasal layaknya sebuah perjanjian tertulis. Sebagai contoh di dalam penelitian ini mengambil contoh perjanjian akad *al-qardh* antara P.T Bank Perkreditan Rakyat Syariah “Lantar Tebuireng” yang memberikan ketentuan berupa pasal sebanyak lima belas pasal. Pasal pertama yakni definisi yakni penjelasan-penjelasan yang sekiranya dibutuhkan di dalam perjanjian, demi menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi dilanjutkan pada pasal dua terkait nilai pinjaman dan jaminan, pasal tiga terkait penggunaan fasilitas perjanjian yakni fasilitas perjanjian yang diberikan oleh *muqridh* terhadap *muqtaridh* demi tujuan serta kepentingan *muqtaridh*.

Kemudian pasal empat terkait jangka waktu perjanjian, pasal lima terkait pembayaran kembali, dan tak lupa pula pembahasan mengenai denda keterlambatan, pada pasal enam terkait cara pembayaran. Pada pasal tujuh mengenai biaya yakni biaya administrasi mengenai fasilitas yang diterima, kemudian pasal kedelapan syarat-syarat berlakunya perjanjian yang mana membahas mengenai kepemilikan rekening tabungan serta penyerahan dokumen yang dipersyaratkan. Pasal kesembilan terkait pernyataan dan jaminan, kemudian pasal sepuluh terkait peristiwa cedera janji yang berkorelasi dengan pasal lima mengenai penyimpangan dari tata cara pembayaran kembali. Pasal sebelas terkait perpajakan yakni membahas mengenai pengenaan perpajakan, baik itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh), yang wajib dibayarkan menurut ketentuan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal dua belas mengenai hukum yang mengatur yakni hukum Indonesia. Kemudian pasal tiga belas mengenai penyelesaian sengketa yakni penyelesaian permasalahan sengketa yang bisa diselesaikan di Pengadilan Agama dalam hal ini Jombang ataupun memilih Badan Arbitrase Syariah Indonesia, pasal empat belas mengenai tata cara korespondensi, dan yang terakhir pasal lima belas mengenai ketentuan tambahan, yakni hal-hal yang sekiranya belum cukup diatur dalam perjanjian tersebut akan diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak.

#### KESIMPULAN

Pertama akad *al-qardh* adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dengan maksud meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau pihak yang menerima harta yang dapat ditagih serta diminta kembali harta tersebut. Kedua penerapan *al-qardh* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang diperjelas dengan “FATWA Dewan Syari’ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH, Yang menjelaskan bahwa perbankan syariah pada dasarnya dapat memberikan akad pinjaman berupa *al-qardh* dan *qadrul Hassan* kepada masyarakat yang membutuhkan

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2006). *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Antasari Pers.

- Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2008). *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu: Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (A. U. Basyir, Tran.). Darul Haq.
- Arif, M. F. (2019). Qardh Dalam Pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), Article 2. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/121>
- Ascarya. (2015). *Akad & produk bank syariah* (Cet.5.). Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (B. Permadi, Ed.; A. H. al-Kattani, Tran.; Vol. 5). Gema Insani.
- Budiman, F. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3), Article 3. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>
- Fasiha, F. (2018). Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.197>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH. (n.d.).
- Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. (n.d.).
- Kemenkeu. (n.d.). *Keuangan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi*. Kementerian Keuangan. Retrieved 1 April 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/keuangan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi/>
- Kementrian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI.
- Nugroho, H. B. (2020). Prinsip Kehati-Hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 15.
- Perkembangan Lembaga Perbankan Dan Keuangan Syariah Di Indonesia. (n.d.). Business Law. Retrieved 1 April 2022, from <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/>
- Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2>
- sentosa, sembiring. (2012). *Hukum Perbankan*. Mandar Maju.
- Siswoyo, A. (n.d.). *Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Akad Al-Qardh pada PT BPRS Lantabur Tebuireng*. Retrieved 5 April 2022, from [https://www.academia.edu/31039569/Aplikasi\\_Perjanjian\\_Pembiayaan\\_Syariah\\_dengan\\_Akad\\_Al\\_Qardh\\_pada\\_PT\\_BPRS\\_Lantabur\\_Tebuireng](https://www.academia.edu/31039569/Aplikasi_Perjanjian_Pembiayaan_Syariah_dengan_Akad_Al_Qardh_pada_PT_BPRS_Lantabur_Tebuireng)
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (n.d.).